



**PUTUSAN**

**Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Serang, 27 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sekijang, 25 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 6 Desember2019telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerincidengan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 9 Desember2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman1 dari 14halamanPutusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 03 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pelalawan, selama tiga tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Kabupaten Pelalawan, sampai bulan Oktober 2018, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 oranganak bernama Anak ,lahir tanggal 25 Mei 2015, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena;
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon selalu mengikuti apa kata orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon masih di Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman2 dari 14halamanPutusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahmeskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acararelaas panggilan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, HakimMajelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohonagar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman3 dari 14halamanPutusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor:, tertanggal 03 Juni 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagaipaman kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon lima tahun yang lalu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan di jalan Pepaya, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di , Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon merasa orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai ibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon lima tahun yang lalu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan di jalan Pepaya, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun enam bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat media sosial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.





146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 3 Juni 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah paman Pemohon, dan Saksi Saksi II adalah bibi Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon merasa orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun enam bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui media social, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di RT.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materi alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat dan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materi alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P. serta keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak satu tahun enam bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Tengah, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa HakimMajelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikh dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat HakimMajelis:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamdan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman12 dari 14halamanPutusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mimi Aslinda M, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).